



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi NTT Nomor 916/HM.06-SD/53/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Perubahan Surat Keputusan tentang Akun Media Sosial;
- b. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indones, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Taat Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/5301/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2021;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 28/BA.01/5301/2022 Tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sebagai berikut :

- a. Facebook : - KPU Kabupaten Kupang
: - Jdih Kpu Kab Kupang
- b. Twitter : - @kpukabkupang_
- c. Instagram : - @kpukabkupang_
: - @jdihkupang
- d. Youtube : - KPU Kabupaten Kupang
- e. Tiktok : - Kpukabkupang_
- f. Grup Whatsapp : - BAKOHUMAS KPU KAB KUPANG
Bakohumas

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Kpu Kabupten Kupang;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 29 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd.

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMAI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 10
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kupang
URL : <https://www.facebook.com/kpukabkupang>
Tampilan :



Nama Pengguna : Jdih Kpu Kabupaten Kupang
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.kupangkab/>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukabkupang_

URL : https://twitter.com/kpukabkupang_

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabkupang_

URL : https://www.instagram.com/kpukabkupang_

Tampilan :



Nama Pengguna : @jdihkupang

URL : <https://www.instagram.com/jdihkupang/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kupang

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC0GdTZhdBSjQQA0B2q7VRdQ>

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : @kpukabkupang_

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdwEdGyP/>


Tampilan :



F. Grup Whatsapp Bakohumas

Nama Pengguna : BAKOHUMAS KPU KAB KUPANG

Tampilan :



Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Steven R.S Rero